



PUTUSAN  
NOMOR 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Subang,xxxxxxxx, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kampung xxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Txxxxxxg, Sekarang di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan/ xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdianto, S.H., M.H. dan Indra Gustiawan, S.H., Para Advokat, beralamat pada Kantor Hukum "Rusdianto & Association" di Jalan Evakuasi, Komplek Perumahan Mega Indah Blok I No. 2, Kota Cirebon, domisili elektronik pada email [rusdiantoadvokat@gmail.com](mailto:rusdiantoadvokat@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2155/Kuasa/4622/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., tanggal 27 Desember 2024, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx, umur xxxxxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx RT.xxxxx RW.xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **USYA AMANAT, SH. Advokat** pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasihat

Hal. 1 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn



Hukum “**Usya Amanat. SH & Rekan**”, berkedudukan di Jalan Nusa Indah No.8 Rt.72 Rw.19, Sukarahayu, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [usya.amanat@yahoo.com](mailto:usya.amanat@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1559/Kuasa/4622/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., tanggal 4 September 2024, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

2. **xx Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, di xxxxx, dahulu sebagai Turut Termohon I, sekarang Turut Terbanding I;**
3. **xx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, dixerxxxxr, dahulu sebagai Turut Termohon II, sekarang Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.xxxx. tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 xxxxxxxx 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara xxxxxxxxxxxx dengan Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2016 dengan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxx

Hal. 2 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn



yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
xxxxxxxxxxxxx 2016;

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxxxxxx tanggal 02 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx sebagai Turut Termohon I yang telah menerbitkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx/003/XII/xxxxx tersebut untuk mencoret dari buku register;

**Dalam Rekonpensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 xxxxxxxxx 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 xxxxxx 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding tanggal 17 Januari 2025, kepada Turut Termohon I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I dan Turut Termohon II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II tanggal 30 Desember 2025;

Bahwa pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Merima Permohonan Banding Termohon/Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx telah salah dan keliru dalam menilai fakta persidangan dan salah dalam menerapkan hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor

Hal. 3 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn



xxxxx/Pdt.G/2024/PA.xxxx tanggal 19 xxxxxx 2024;

**MENGADILI SENDIRI**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau, setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Perkawinan Termohon dengan (Alm) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx adalah SAH dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 Januari 2025, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Termohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 19 Desember 2024 Nomor Perkara xxxxx/Pdt.G/2024/PA.xxxx.;
3. Menghukum Pembanding membayar ongkos perkara;

Dan/atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 6 Februari 2025;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa Pembanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah

Hal. 4 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas) pada tanggal 15 Januari 2025, begitu juga dengan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2025;

Bahwa Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2025, sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kuasa Hukum Pemanding;

Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 6 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 10 Februari 2025 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PTA.xxxx.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama xxxxxx yang diucapkan pada tanggal 19 Desember 2024, yang dihadiri Pemanding dan Terbanding di luar hadirnya Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yang diajukan pada hari ke 8 kalender dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas dasar itu maka permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Hal. 5 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Rusdianto, S.H., M.H. dan Indra Gustiawan, S.H., Para Advokat, beralamat kantor pada Kantor Hukum "Rusdianto & Association" di Jalan Evakuasi, Komplek Perumahan Mega Indah Blok I No. 2 Kota Cirebon, domisili elektronik pada email [rusdiantoadvokat@gmail.com](mailto:rusdiantoadvokat@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2155/Kuasa/4622/Pdt.G/2024/PA. Tgrs., tanggal 27 Desember 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 dan 3 HIR jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Pembanding baik dalam perkara tingkat pertama maupun tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada **USYA AMANAT, SH. Advokat** pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum "**Usya Amanat. SH & Rekan**", berkedudukan di Jalan Nusa Indah No. 8 Rt.72 Rw. 19 Sukarahayu, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [usya.amanat@yahoo.com](mailto:usya.amanat@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Aguatus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1559/Kuasa/xxxxx/Pdt.G/2024/PA.xxxx., tanggal 4 September 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 dan 3 HIR jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Terbanding baik dalam perkara tingkat pertama maupun tingkat banding;

Hal. 6 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn





Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara banding tersebut, berikut Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.xxxx. tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap tiga hal:

1. Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan;
2. Permohonan sudah lewat waktu atau daluarsa (*exceptio temporis*);
3. Permohonan salah orang (*error in persona*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang diajukan oleh Pembanding sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 136 HIR menyatakan "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*", dan karena eksepsi Pembanding bukan merupakan

Hal. 7 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn



sengketa kewenangan sebagaimana maksud pasal 136 HIR, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan pada pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi Pembanding Tersebut harus ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembatalan Perkawinan yang diajukan Terbanding terhadap Pembanding pada pokoknya karena Pembanding telah melakukan perkawinan dengan Almarhum H. Tarunai bin Memet Tarunai (H.Hingky Tarunai bin Memet Tarunai) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Desember 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 687/003/XII/2016 taggal 2 Desember 2016 tanpa seizin Terbanding sebagai sebagai istri sah satu-satunya dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan juga tanpa seizin Pengadilan Agama; sebelum menikah Pembanding berstatus janda, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxberstatus suami sah Terbanding; setelah Pembanding menikah dengan suami Terbanding (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pada tanggal 2 Desember 2016, Terbanding bercerai dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Juli 2018 sesuai Akta Cerai Nomor 1874/AC/2018/PA.xxxx; dan pada tanggal 22 Januari 2021 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia di xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding tersebut, dalam jawabannya Pembanding mengakui telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx Memet Tarunai di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 687/003/XII/2016, namun pada saat perkawinan tersebut xxxxxxxxxxxxxxxx Tarunai mengaku telah selesai perkawinannya (telah bercerai) dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan (*judect factie*) sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara terlebih dahulu memeriksa syarat formil pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding, apakah Pembanding mempunyai kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan

Hal. 8 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn





perkawinan di Pengadilan atau tidak? dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pasal 23 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *junto* pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau istri, dan berdasarkan dalil permohonan Terbanding pada posita permohonannya menyatakan Terbanding telah bercerai dengan H. Tarunai bin Memet Tarunai pada tanggal 19 Juli 2018 sesuai Akta Cerai Nomor 1874/AC/2018/PA xxx yang berarti Terbanding sudah bukan istri dari H. Tarunai bin Memet Tarunai lagi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 113 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *junto* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 dikatakan "*Perkawinan dapat putus karena (a) perceraian, (b) kematian, dan (c) atas Putusan Pengadilan*" dan berdasarkan dalil permohonan Pembanding dan telah diakui oleh Terbanding bahwa Terbanding telah bercerai di Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 19 Juli 2018 sesuai Akta Cerai Nomor 1874/AC/2018/PA.xxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx juga telah meninggal dunia tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) angka 1. (e) dikatakan pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Pembanding dengan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2016 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 9 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 687/003/XII/xxxxxx oleh karena itu permohonan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verjlaard*);

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR.;

Menimbang, bahwa Pembanding yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat pada jawabannya mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama xxxxxx menetapkan Pembanding dan dua (2) anak Terbanding dari dari hasil perkawinan Terbanding dengan H. xxxxxxxxxxxxxxxx ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara yang diajukan oleh Terbanding telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonvensi Pembanding juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verjlaard*);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PAxxxx. tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor xxxxxPdt.G/2024/PA.xxxx.

Hal. 10 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.xxxx. tanggal 19 Desember xxxx Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal. 11 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn



**Dalam Rekonpensi:**

Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.430.000,00 (*satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal xxxxxx 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1446 Hijriah oleh kami **Drs. xxxxxxxx, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. xxxxxxxxxx, S.H., M.H.**, dan **Dr. Dra. xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor xxx/Pdt.G/2025/PTA.xxx., tanggal xxxxxxxx 2025, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**Dr. H. xxxxxxxxxxxx S.H., M.H.**

**Drs. xxxxxxxxxxxx, M.H.**

Hakim Anggota II

Hal. 12 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Dra. xxxxxxxxxxxxxx S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. xxxxxxxxxxxxxx, S.H.I, M.H.**

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari hal. 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PTA.Btn